

Eksistensi Yuridis Asas Kemutlakan HAM dan Maqasid Syariah pada Sanksi Pidana Mati Bagi Pengedar Narkoba

Feisal¹ Ruslan Abdul Gani² Abdul Halim³

Magister Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia¹

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia²

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia³

Email: ruslanabdulgani616@gmail.com² abdulhalim@uinjambi.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sanksi pidana mati bagi pengedar narkoba. Pelaksanaan hukuman mati—sebagaimana diketahui—mengundang berbagai pendapat pro dan kontra, bagi pihak yang pro menganggap pidana mati dapat memberi efek jera dan harus tetap dilaksanakan sesuai peraturan perundangundangan yang ada, sedangkan pihak kontra menganggap hukuman mati seharusnya diadakan dengan alasan utama melanggar ketentuan Hak Asasi Manusia. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 terdapat beberapa jenis pidana yang dikenakan bagi terpidana kasus narkoba. Hukuman terberatnya yaitu hukuman mati. Bentuk sanksi yang demikian ini menjadi problematik jika ditinjau dari asas kemutlakan dalam Hak Asasi Manusia, demikian pula dari sudut pandang hukum Islam yang memosisikan narkoba hanya sebagai unsur memabukkan. Penelitian ini tergolong penelitian yuridis normatif yang merujuk berbagai sumber, baik sumber primer maupun sekunder. Pendekatan hukum yang digunakan dalam eksplorasi ini didasarkan pada tata cara pelaksanaan pidana mati ini telah diatur dalam UU No. 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Mengenai teknis yang lebih spesifik dalam eksekusi mati, diatur dalam Perkapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati. Adapun pendekatan dari sudut pandang hukum Islamnya adalah berbagai nalar fiqh jinayah, yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, ijma, dan qiyas. Implikasi penelitian ini adalah menunjukkan bahwa terdapat ketegorisasi (tafsil) tentang hal ini. Jika melalui kajian yang akurat dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana pengedaran narkoba tergolong ke dalam extra ordinary crime yang secara yuridis telah diatur norma sanksi pidana mati atasnya sebagaimana terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009. Demikian pula dalam pandangan hukum Islam, ia dapat digolongkan ke dalam bentuk hirabah yang penerapan sanksinya adalah *hadd*, yakni dibunuh, disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang dan seterusnya. Kategori tersebut mensyaratkan adanya bukti bahwa *'illat* hukumnya berdampak luar biasa, luas, sporadis serta berdampak pada kerusakan yang sistemik.

Kata Kunci: Pidana Mati, Pengedar, Narkoba, HAM, Hukum Islam.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan survey Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Pusat Statistik (BPS), diketahui penduduk Indonesia yang terpapar narkoba terdiri dari dua kategori; 1) kelompok yang pernah mengonsumsi narkoba sebanyak 4.534.744 pada 2019 dan 2) kelompok setahun pemakai sebanyak 3.419.188 pada 2019. Kelompok pertama mengalami peningkatan menjadi 4.827.619 pada 2021, demikian pula kelompok kedua meningkat menjadi 3.662.646 pada 2021. "Dengan demikian prevalensi mengalami kenaikan

0,15%"; dari 1,8% pada 2019 menjadi 1,95% pada 2021. Jika kondisi semacam ini terus berlangsung, dapat diprediksikan akan berdampak pada kerusakan berbagai sendi kehidupan; baik di bidang politik, ekonomi, moral, sosial, keamanan, maupun sendi kehidupan lainnya. Kekhawatiran dan kengerian ini perlu mendapat perhatian yang khusus, tak terkecuali dengan penegakan hukum yang tegas, hingga penjatuhan hukuman mati bagi pengedar narkoba dalam spesifikasi tertentu, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 113 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat pidana mati. Ancaman tentang itu diatur dalam Pasal 114 ayat (2) dan pasal 119 ayat (2): Pasal 114 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 119 ayat (2): dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Dalam pasal 114 ayat 2 tersebut menjelaskan bahwa sanksi tindak pidana narkotika adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lima 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Sementara itu, dalam pasal 119 ayat 2 sanksinya adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Artinya bahwa sanksi pidana tersebut sangat dinamis yaitu adanya sanksi minimum khusus (paling singkat 6 (enam) tahun pada pasal 114 ayat 2 dan paling singkat 5 (lima) tahun pada pasal 119 ayat (2) dan juga maksimum khusus (pidana mati). Dalam pasal tersebut juga terdapat kata 'atau' dan kata 'dan' yakni bahwa pasal tersebut dapat dijatuhkan secara kumulatif atau alternatif yang diimplikasikan dengan kata 'dan' maupun kata atau. Dalam konteks pelaksanaan undang-undang tersebut, Indonesia telah memutuskan setidaknya 64 kasus penyalahgunaan narkotika dengan putusan pidana mati. Beberapa di antaranya telah dieksekusi, sementara yang lainnya masih menunggu eksekusi selanjutnya. Ada beberapa nama yang telah dieksekusi mati di Pulau Nusakambangan pada 2015. Mereka adalah Andrew Chan dan Myuran Sukumaran (Australia); Martin Anderson, Raheem A Salami, Sylvester Obiekwe, dan Okwudilli Oyatanze (Nigeria); Rodrigo Gularte (Brasil); serta Zainal Abidin (Indonesia); dari 8 (delapan) orang terpidana mati, 7 (tujuh) di antaranya berkebangsaan asing dan seorang WNA.

Di Indonesia, tindak pidana yang tergolong sebagai tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*)—seperti tindak pidana terorisme, narkotika, korupsi, maupun *illegal logging*—pantas dijatuhi pidana mati, bukan hanya karena modus operandinya yang terorganisir, namun efek negatif yang meluas dan sistematis bagi khalayak. Sebagaimana dimaklumi bahwa kejahatan yang dilakukan oleh pengedar narkoba tergolong kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), ia juga digolongkan ke dalam kejahatan trans-nasional yang

terorganisir secara rapi, berdampak luas, sporadik dan sistemik. Karenanya, langkah yuridis yang ditempuh dalam rangka pengukuhan eksistensi pemberlakuan pidana hukuman mati di Indonesia, adalah dikeluarkannya putusan MK Nomor 2-3/PUUV/2007 yang berkesimpulan bahwa penjatuhan pidana mati hanya diputuskan oleh hakim; jika kejahatan terdakwa memang benar-benar terbukti sangat meyakinkan (*beyond reasonable doubt*). Persoalannya kemudian, undang-undang yang merupakan manifestasi dari sikap pemerintah tersebut ternyata mengundang reaksi beragam di tengah-tengah masyarakat; antara setuju dan tidak setuju. Dasar pemikiran yang menyetujui sanksi ini adalah upaya pencegahan agar tidak banyak korban akibat narkoba, sementara di sisi lain pandangan yang tidak menyetujuinya didasari atas prinsip Hak Asasi Manusia (*a common standard of achievement for all people and all nations*) dan *hifz an-nafs maqasid syariah*. Dalam perspektif maqasid syariah, jenis hukuman ini berpotensi untuk diproblematikasi; karena bertentangan dengan tujuan pemeliharaan jiwa. Dengan kata lain, dua pertimbangan yang dijadikan objek formal pada studi ini seakan bertolak belakang dengan jenis hukuman tersebut.

Lebih lanjut, hukum Islam menganggap kategori kejahatan luar biasa adalah *jarimah hirabah*. Penetapan *hirabah* sebagai *jarimah* yang secara formal mengakibatkan akses yang luas pada masyarakat didasarkan pada Q.S. al-Maidah [5]: 33: "*Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar,*" (QS. al-Māidah [5]: 33. Pertanyaannya kemudian, apakah dalam hukum Islam kejahatan para pengedar narkoba itu setingkat dengan kejahatan *hirabah*? Jawabannya adalah terdapat ketegorisasi (*tafsil*) tentang hal ini. Jika melalui kajian yang akurat ternyata disimpulkan bisa disamakan, maka ia bagian dari bentuk *hirabah* yang penerapan sanksinya adalah *hadd*, yakni dibunuh, disalib, atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang dan seterusnya. Dengan catatan, jika *'illat* hukum kategori *hirabah* itu berdampak luar biasa, luas dan sporadis serta berdampak pada kerusakan yang sistemik, bias jadi pengedar narkoba dengan skala besar dikategorikan sebagai *hirabah*, karena sama-sama menyebarkan kerusakan secara luas dan melawan hukum yang berlaku; memerangi Allah; menentang ajaran Rasulullah; dan dapat merusak tatanan negara.

As-Suyuti mengatakan bahwa yang dimaksud menyebarkan kerusakan di muka bumi itu modusnya bisa berbentuk perzinaan, pencurian, pembunuhan, perusakan terhadap harta dan keturunan. Artinya, pengedar narkoba bisa dikategorikan sebagai bentuk *hirabah* yang sangat bertentangan dengan *maqasid al-syari'ah* utamanya *al-daruriyyah al-khams* dan karenanya ia layak dihukum mati. Demikian pula dalam pandangan HAM, ketika pidana mati dianggap *non-derogable right* yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap HAM, dengan sendirinya ia bertentangan dengan kewajiban-kewajiban negara, karena kewajiban negara adalah menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to full fill*) Hak Asasi Manusia. Atas dasar ini, maka upaya yuridis-normatif yang dilakukan studi ini adalah memikirkan kembali relevansi antara asas kemutlakan dan pidana mati, sebagaimana diketahui bahwa—dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)—hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman yang paling berat bagi seorang terpidana karena harus menghilangkan nyawanya. Untuk itu, secara kualitatif, penelitian ini memanfaatkan pendekatan yuridis-normatif dalam rangka melacak, menganalisis dan mengurai argumentasi yang mendasari argumen hukum penetapan pidana mati di Indonesia. Karena objek material studi ini—Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika—terhubung secara dialektik dengan prinsip Hak Asasi Manusia dan maqasid syariah, maka studi ini melakukan analisis komparatif dalam rangka memberikan legitimasi atau justru mendelegitimasi

argumentasi yang mendasari pasal tersebut. Karenanya, penulis memilih judul “Eksistensi Yuridis Asas Kemutlakan HAM dan Maqasid Syariah pada Sanksi Pidana Mati bagi Pengedar Narkoba.”

Landasan Teori

Teori Hak Asasi Manusia John Locke

Teori ini dimanfaatkan untuk menganalisis aspek hak asasi manusia pada sanksi pidana mati. Dalam buku klasiknya: “*The Second Treatises of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*”, John Locke mengajukan sebuah postulasi pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh Negara. Melalui suatu—kontrak sosial (*social contract*), perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan pada negara. Apabila penguasa Negara mengabaikan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat di Negara itu bebas menurunkan sang penguasa dan menggantinya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak tersebut. Apa yang dikemukakan Locke ini adalah basis analisis hak asasi manusia pada sanksi pidana mati.

Teori Maqasid Syariah Abu Ishaq asy-Syatibi

Teori ini digunakan untuk menguji koherensi antara sanksi pidana mati dengan prinsip hukum pidana Islam. Menurut Asyatibi, teori maqashid syariah secara global didasarkan pada dua hal; masalah penetapan hukum berdasarkan illat (*ta’lil*) dan pertimbangan kemashlahatan dan kerusakan (*almashalih wa al-mafasid*). Selanjutnya ia menjelaskan enam cara untuk mengetahui maqashid; 1) tujuan syariah harus sesuai dengan bahasa arab, 2) perintah dan larangan syariah dipahami sebagai *ta’lil* (mempunyai illat) dan dzahiriyyah (teks apa adanya), 3) *maqashid al-ashliyah* (tujuan asal) *wa al-maqasid al-tabi’iyyah* (tujuan pengikut), 4) sukut asy-Syari’ (diamnya Syari’), 5) al-istiqra’ (teori induksi), 6) mencari petunjuk para sahabat Nabi Saw. Untuk operasionalisasi *ijtihad al-maqashidy*. Asy-Syathibi juga menambahkan empat syarat lain sebagai berikut: 1) teks-teks dan hukum tergantung pada tujuannya, 2) mengumpulkan antara *kulliyat al-’ammah* dan dalil-dalil khusus, 3) mendatangkan kemashlaatan dan 4) mencegah kerusakan secara mutlak dan mempertimbangkan akibat suatu hukum. Serangkaian kerangka dalam teori ini akan digunakan untuk menganalisis alasan (*illat*) hukum yang terdapat pada sanksi pidana mati bagi pengedar narkoba dalam perspektif hukum Islam.

Teori Penalaran Hukum Chain Perelman

Teori ini sangat koheren dengan objek material studi ini karenanya ia akan dipakai untuk menganalisis, mengevaluasi dan mengurai problem dialektis antara sanksi pidana mati, hak asasi manusia dan maqasid syariah. Teori ini pertama kali di kemukakan oleh Chain Perelman, guru besar hukum Perancis (1963) dalam karyanya “*Justice et Reason*”. Ia menjelaskan bagaimana nalar (*reasoning*) membentuk keadilan. Nalar dari keadilan itu kemudian populer dalam pernyataannya “*bahwa yang sama akan diperlakukan sama dan yang tidak sama diperlakukan tidak sama*”. Dengan kata lain, inti dari argumentasi ini adalah penalaran yang masuk akal. Sebelum tiba pada tingkat penalaran, teori ini mensyaratkan adanya evaluasi, ulasan dan telaah kritis atas berbagai pandangan untuk membangun opini ke arah terbentuknya sebuah penalaran. Selain Perelman, Thomas Halper juga mengemukakan pandangan teoretisnya tentang teori argumentasi dan penalaran hukum dalam karyanya “*Logic in Judicial Reasoning*”. Menurutnya, penalaran hukum tidak banyak disukai oleh orang

hukum sendiri. Persoalan hukum dianggap bukanlah persoalan logis. Logika dianggap berisikan kode-kode yang kaku dan tidak fleksibel tentang persoalan-persoalan hukum dan konsitusi yang begitu kompleks. Maka para lawyer tidak harus memahami hukum secara logis. Logika tidak membuat orang berhasil dalam hidup. Maka logika jangan berpretensi menjadi indoktriner. Berbahaya kalau hakim memperlakukan logika secara indoktriner seolah-olah semua persoalan hukum dapat diselesaikan secara logis (logika). Menurut Halper, sebuah persoalan dan putusan hukum tidak boleh terbatas pada makna literal dan proposisi logis semata sementara mengabaikan konteks dan tujuan hukum. Banyak hal dalam hukum yang tidak dengan mudah diubah melalui silogisme dan penyimpulan. Prinsip-prinsip hukum harus dapat dipahami dalam konteks yang lebih luas.

Dalam konteks yang lebih luas, menurut Patterson (1942), logika berperan sebagai alat untuk mengontrol emosi, perasaan, prasangka, bahkan juga passion manusia yang berkecamuk dalam perumusan, pelaksanaan, dan penerapan hukum. Pertimbangan dan penalaran logis menjamin objektivitas dan imparialitas hukum, karena dengan penalaran logis, hukum tak lagi mendasarkan diri pada kepentingan dan pertimbangan lain di luar nalar dan akal sehat, tetapi pada relasi antara keduanya dalam proposisi logis yang dirumuskan secara objektif sebagai suatu kepastian hukum. Legislasi, undang-undang, laporan pengadilan dan semua bentuk norma hukum bisaanya menggunakan proposisi-proposisi tentang sesuatu yang diperbolehkan atau ditolak. Ia merupakan petunjuk sekaligus juga alat kontrol bagi perilaku yang dirumuskan dalam bentuk proposisi-proposisi. Karena proposisi-proposisi tersebut sangat boleh jadi kontradiktif—baik sebagian atau seluruhnya, jika ditempatkan dalam konteks aturan secara keseluruhan—maka perlu dipilih di antara berbagai alternatif yang memiliki anteseden dan konsekuensi-konsekuensi logis, melalui tindak putusan lah (*the act of judgement*), proposisi-proposisi tersebut menjadi praktis.

Konsekuensi-konsekuensi, pada dasarnya merupakan sebuah model logis yang hadir secara implisit dalam pemerintahan oleh hukum sebagai mana yang diketahui. Sadar atau tidak, para hakim dan lawyer sesungguhnya bekerja berdasarkan metode berpikir lurus dan tepat tersebut. Dengan demikian jelas bahwa logika dan penalaran hukum selalu relevan karena keduanya berfungsi: 1) menjamin kesahihan suatu argumentasi dan salah satu jalan untuk mendekati diri pada kebenaran dan keadilan; 2) membantu para calon praktisi hukum, lawyer, para jaksa dan hakim, menganalisis, merumuskan, dan mengevaluasi fakta, data, dan argumentasi hukum; kemampuan dalam bidang ini merupakan mahkota dan jantung keterampilan para lawyer dan hakim dalam memutuskan suatu perkara hukum; 3) pemahaman terhadap prinsip-prinsip penyimpulan logis, baik deduksi, analogi, maupun generalisasi induksi, tidak hanya berguna dalam memahami persoalan, praktik, dan putusan hukum, melainkan juga pengalaman-pengalaman empiris sehari-hari serta observasi ilmiah; 4) domain utama dan esensi praktik atau putusan hukum tidak lain dari penalaran praktis dengan logika sebagai basisnya. Praktik hukum memang lebih dari sekedar logika. Para ahli hukum umumnya terlibat dalam aktivitas seperti konsultan, pembuatan kontrak, perjanjian, akta, penyelesaian sengketa, perselisihan, pembelaan, dan dokumen hukum lain.

Ada banyak faktor yang ikut berkontribusi membentuk ahli hukum, lawyer, dan hakim yang baik. Logika bukanlah satu-satunya. Tetapi semua kemampuan dalam bidang-bidang pesifik tersebut pada akhirnya bergantung pada pertimbangan akal budi yang logis dan rasional. Keterampilan dalam menulis, merumuskan argumentasi lisan, merumuskan argumentasi banding dan peninjauan kembali, jelas membutuhkan keterampilan rasional. Maka tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa setiap analisis hukum harus dimulai dari kemampuan bernalar, terus berjalan bersama logika, dan akhirnya sampai pada putusan yang benar-benar fair. Mengkritik, menuntut balik, menolak putusan administratif atau pengadilan

sebagai sewenang-wenang, berubah-ubah (*plin-plan*), tidak berdasarkan pada hukum, atau bertentangan dengan jurisprudensi sebelumnya, sebetulnya tidak lebih dari menyatakan bahwa putusan tersebut cacat menurut logika dan akal budi (*reason*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang memanfaatkan pendekatan yuridis-normatif yang bersifat kualitatif. Alasan pemanfaatannya adalah kebutuhan analisis terhadap hubungan dialektik antar-norma, yakni norma yang terkandung dalam hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan maqasid syariah. Pendekatan ini dianggap sesuai karena ia berfungsi menjelaskan hubungan yuridis antara HAM dan Pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 vertikal, sekaligus juga memperlihatkan hubungan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan maqasid syariah secara horizontal-eksternal. Adapun objek material studi ini adalah problematika eksistensi asas kemutlakan pada hak asasi manusia dalam pidana mati bagi pengedar narkoba dan masalah *istidlal* hukum Islam pada sanksi pidana mati bagi pengedar narkoba. Pendekatan yuridis-normatif dalam penelitian hukum kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder, seperti teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Penelitian ini, mengumpulkan data menggunakan teknik pengumpulan dari sumber, sekunder dan tersier yang berupa informasi atau data empirik yang bersumber dari buku-buku, jurnal, hasil laporan penelitian dan literatur lain yang mendukung tema penelitian ini. Analisis data pada studi ini meliputi; *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Diskursus Hak Asasi Manusia

Pembahasan mengenai hak asasi manusia—sebagai sesuatu yang melekat pada diri manusia—telah ada sejak era pemikir parepatetik Yunani. Pandangan tersebut diwarnai oleh pemikiran *natural law* yang menganggap bahwa terdapat hukum yang lebih tinggi yang abadi pada alam. Ia juga sering dikatakan sebagai bagian dari hukum Tuhan, sementara hukum alam dijadikan acuan dalam pembentukan norma moral dan aruran tingkah laku yang benar. Pada abad 17 kemudian gagasan hukum alam (*natural law*) mulai berkembang. Grotius, salah seorang filsuf yang hidup pada masa itu berpendapat bahwa *natural law* secara alamiah telah ada pada pikiran setiap manusia dan berlaku secara universal bagi setiap manusia. Sudah merupakan hukum alam bahwa manusia berusaha atas pemeliharaan dirinya dan dengan itu pula setiap manusia secara setara berhak atas hal tersebut. Di era modern, gagasan mengenai hak asasi manusia—sebagai hak yang bersifat alamiah tersebut—dilanjutkan oleh beberapa filsuf di era itu. Thomas Hobbes berpendapat bahwa Hak Alamiah (*The Right of Nature*) adalah suatu kebebasan tiap manusia untuk menggunakan kekuatannya sendiri sesuai dengan kehendaknya dalam rangka pemeliharaan atas dirinya demi hidupnya. Hobbes menyatakan: *The right of nature, which writers commonly call jus naturale, is the liberty each man hath to use his own power as he will himself for the preservation of his own nature; that is to say, of his own life; and consequently, of doing anything which, in his own judgement and reason, he shall conceive to be the aptest means thereunto.*

Dengan demikian, dalam setiap tingkah lakunya, manusia akan bertindak menurut hukum yang dipahaminya sendiri. Dalam hal Kebebasan (*Liberty*), Hobbes mengartikannya dengan ketiadaan halangan yang datang dari luar diri seseorang atau ketiadaan dan keterlepasan dari hal-hal yang mampu menghalangi manusia untuk berpikir dan berkehendak berdasarkan keinginan dan kekuatan (*power*) yang dimilikinya. Terkait dengan

kebebasan dan kekuatan untuk melakukan apa yang diinginkan, maka berlaku lah hukum alam (*Law of Nature*) yang merupakan suatu aturan umum yang dihasilkan dari penalaran manusia bahwa manusia tidak dibenarkan melakukan tindakan yang dapat menghancurkan diri. Adapun tentang kesetaraan, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, Hobbes mengemukakan bahwa: *NATURE hath made men so equal in the faculties of body and mind as that, though there be found one man sometimes manifestly stronger in body or of quicker mind than another, yet when all is reckoned together the difference between man and man is not so considerable as that one man can thereupon claim to himself any benefit to which another may not pretend as well as he. For as to the strength of body, the weakest has strength enough to kill the strongest, either by secret machination or by confederacy with others that are in the same danger with himself.*

Secara kodrati, manusia tercipta dalam keselarasan dengan indera-indera pada tubuh dan pikiran. Ketika ditemukan satu orang lebih kuat dari pada yang lain secara fisik atau kemampuan berpikir, maka menganggapnya berbeda dan lebih baik dari yang lain adalah hal yang tak perlu, sebab setiap manusia memiliki kecakapan serta keunikan masing-masing. Tak mustahil bahwa yang lemah bisa membunuh yang kuat. Dan adalah sebuah kenyataan bahwa setiap orang memiliki keadaan yang sama di mana mereka memungkinkan untuk hidup dalam keadaan yang berbahaya. Selain itu, dalam pembahasannya mengenai hukum alam, Hobbes juga menunjukkan konsep *golden rule*. Menurutnya, *golden rule* merupakan cerminan hukum alam (*law of nature*): *For as long as every man holdeth this right, of doing anything he liketh; so long are all men in the condition of war. But if other men will not lay down their right, as well as he, then there is no reason for anyone to divest himself of his: for that were to expose himself to prey, which no man is bound to, rather than to dispose himself to peace. This is that law of the gospel: Whatsoever you require that others should do to you, that do ye to them. And that law of all men, What you do not want done to you, do not do unto others.* Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa jika engkau menginginkan agar orang lain berbuat seperti yang engkau kehendaki, maka berbuatlah sebaik apa yang engkau kehendaki itu kepada orang lain. Sebaliknya, apapun yang tidak kau kehendaki terjadi padamu, maka jangan lakukan hal tak kau kehendaki itu kepada orang lain". Dalam *golden rule* ini, Hobbes menunjukkan bahwa manusia seharusnya menghargai dan memandang keberadaan orang lain secara setara karena setiap mereka memiliki hak yang sama; yang melekat secara alamiah. Dengan begitu, seseorang tidak akan melanggar hak-hak orang lain agar hak-haknya sendiri juga tidak dilanggar oleh orang lain.

Namun demikian Hobbes juga tidak menafikan bahwa keegoisan seseorang merupakan hal yang alamiah dalam rangka mempertahankan dirinya. Demi mempertahankan dirinya, manusia akan melawan apapun yang mengancamnya termasuk melihat manusia lain sebagai sosok yang dapat mengancam pertahanannya. Hobbes menyebut keadaan manusia semacam ini dengan *Homo Homini Lupus* yaitu manusia dapat menjadi serigala bagi manusia yang lain. Kondisi seperti itu dapat memicu terjadinya perang antarsesama manusia karena masing-masing ingin mempertahankan dirinya. Untuk mengatasi kondisi di atas dan keluar dari problem tersebut, perlu diadakannya kontrak sosial untuk mengatur kehidupan antarmanusia, yakni dengan membuat suatu perjanjian yang mengharuskan mereka untuk hidup bersama-sama secara aman dan damai. Selain Hobbes, John Locke juga menjadi salah seorang yang berkontribusi dalam perkembangan pemikiran hak asasi manusia. Pemikirannya tentang watak alamiah manusia relatif berbeda dengan Hobbes yang beranggapan bahwa pada dasarnya manusia adalah egois dan saling mencurigai manusia lain. Locke justru beranggapan bahwa hubungan antarmanusia pada dasarnya saling hidup bermasyarakat keteraturan hokum-hukum kodrati di mana setiap manusia memiliki hak-hak

yang tidak boleh dirampas darinya. Locke menyatakan: *The state of nature has a law of nature to govern it, which obliges every one: and reason, which is that law, teaches all mankind, who will but consult it, that being all equal and independent, no one ought to harm another in his life, health, liberty, or possessions.*

Meskipun demikian Locke sependapat dengan Hobbes bahwa secara alamiah manusia adalah makhluk yang bebas, setara dan independen. Manusia pada dasarnya memiliki kebebasan untuk mengatur tindakan mereka dan mengatur kepemilikan dan orang perorang yang mereka pikir sesuai, dengan ikatan hukum alam tanpa bergantung pada kehendak orang lain. Terkait kebebasan alamiah asasi manusia, Locke memberikan spesifikasi bahwa yang ia maksudkan dengan kebebasan di sini adalah bebas dari kekuatan superior apapun di dunia ini, dan manusia hanya memiliki hukum alam pada peraturannya. Meskipun demikian, dalam lingkup sosial, manusia tetap berada di bawah kekuasaan legislative yang dibangun dengan persetujuan mereka. Dengan persetujuan individu-individu tersebut mereka merumuskan, mengatur dan diatur oleh kesepakatan bersama yang telah mereka setujui. Ketika individu-individu yang terikat kesepakatan tersebut melanggar apa yang telah disetujui bersama, maka pelanggar bertanggung jawab atas tindakannya sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Locke juga berbicara mengenai kesetaraan. Menurutnya, secara alamiah manusia juga berada dalam keadaan yang setara di mana segala kekuasaan dan yurisdiksi adalah *reciprocal*, tidak ada satupun yang lebih dari yang lain. Setiap makhluk berada pada spesies dan tingkatan yang sama, siapapun itu; semuanya lahir dengan kesempatan dan keuntungan alamiah yang sama. Selain itu, Locke juga menekankan soal *property rights*. Pemikirannya mengenai *property rights* selanjutnya menjadi inspirasi bagi pemikir liberal lain dalam mendukung hak kepemilikan individu yang semestinya dilindungi dan tidak dapat dipindah-tangankan kepada negara ataupun orang lain tanpa persetujuan dan kesukarelaan dari si pemilik.

Berkembangnya konsep hukum alam (*natural law*) menjadi pembahasan yang penting dalam memandang eksisnya hak asasi manusia. Dalam memandang bahwa manusia memiliki hak alamiah yang tidak dapat dicabut dari mereka oleh siapapun, beberapa pemikir *natural rights* menentukan adanya dua point penting yang terkait, yakni kesetaraan (*equality*) dan kebebasan (*freedom*). Para pemikir *natural rights*, umumnya memandang bahwa dalam beberapa hal manusia memiliki kesetaraan karena mereka memiliki hak-hak dasar yang sama (*basic rights*). Pernyataan akan kesetaraan dengan memandang terdapatnya kesamaan basic rights ini tercantum pada *American Declaration of Independence* yang menyatakan "*all men are created equal*" (semua manusia tercipta secara setara). Hak-hak dasar yang dimiliki meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan pengejaran kebahagiaan. Selain itu, terdapat pula pada *the French Declaration of the Rights of Man and of the Citizen* yang menyatakan bahwa "*all men are by nature free and equal in respect of their rights.*" (semua manusia secara alamiah bebas dan setara dalam menghormati hal-hak mereka).

Terkait dengan *natural rights* maka terdapat sebuah pertanyaan "Bagaimana seharusnya individu diperlakukan sebagai makhluk yang memiliki hak dasar?" Jawabannya, kebebasan dan kemerdekaan adalah esensi atas hak dasar yang dimiliki individu. Kebebasan menjadi suatu kepastian untuk dimiliki setiap individu mengingat individu memiliki perangkat tubuh dan akal budi yang dibawanya sejak terlahir sebagai makhluk hidup. Dengan demikian, apapun yang terbentuk dari dirinya—tak terkecuali gagasan dan usahanya untuk menentukan pilihan terhadap kelangsungan hidup—secara masuk akal adalah pantas menjadi haknya. Artinya, setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih serta menentukan hal-hal apapun dalam hidupnya. Kebebasan menjadi suatu keutamaan yang layak dimiliki manusia dan patut diakui karena dengan kebebasannya, ia dapat mengakses hak-haknya,

utamanya yang menyangkut hak-hak dasar. Tak seorangpun boleh membatasi seseorang untuk memenuhi kebutuhan hak-hak dasar tersebut.

Pemikiran Hak: Hak Negatif dan Hak Positif

Berkembangnya konsep *natural rights* dan kebebasan individu selanjutnya mendapat kritikan dari beberapa pemikir, seperti pemikir utilitarian Jeremy Bentham dan Karl Marx. Dalam pandangannya, Bentham menganggap bahwa *natural rights* merupakan konsep tanpa legislator atau dapat diinterpretasikan seperti tanpa adanya landasan kuat seperti undang-undang yang menjadi dasar bagi legalnya suatu hukum. Sebagaimana yang telah dikritiknya mengenai rapuhnya *natural rights*, ia menganalogikan *natural rights* seperti anak tanpa orang tua, yang tidak memiliki acuan untuk bertindak. Bagi Bentham, hak dan kewajiban merupakan gagasan yang bersifat legal, yang berkaitan dengan perintah dan sanksi. Apa yang disebut sebagai kewajiban moral dan hak moral membutuhkan adanya suatu pembuat undang-undang yang berkenaan dengan moral (*moral legislator*). Sementara, bila berbicara mengenai *natural rights* sendiri, tidak terdapat legislator yang menjadi acuan untuk menentukan hak dan kewajiban tersebut. Selain Bentham, terdapat pula Karl Marx yang menganggap bahwa *natural rights* sebagai suatu hal yang egoistik. Menurutnya, *natural rights*, hanya terfokus pada kebaikan personal pada individual daripada kebaikan sosial secara keseluruhan. Konsekuensinya, menurut Marx, *natural rights* adalah gagasan yang terfokus pada *negative liberty* (terbebasnya seseorang dari interferensi) memiliki kekurangan sebagai sarana dalam meraih emansipasi kemanusiaan yang positif, dimana hal ini mengacu pada kebaikan sosial.

Dalam perkembangan pemikiran yang berusaha memaknai keberadaan hak pada manusia ini, pemikiran mengenai *natural rights* telah menjadi perdebatan antara pemikir pro *natural rights* dan pemikir kontra terhadap *natural rights*. Perdebatan ini pada akhirnya memunculkan dua pandangan besar yang relatif berpengaruh dalam pemaknaan hak yang terdapat pada manusia yang memperlakukan bagaimana asal status hak—yang terkait dengan dua hal yang terdapat pada manusia—dapat diperoleh. Di satu sisi manusia hidup dalam ruang privat pada dirinya sendiri dan di sisi lain manusia juga merupakan makhluk sosial yang juga memiliki kecenderungan untuk berinteraksi dengan individu-individu lainnya. Setidaknya ada dua pandangan besar yang muncul dari pemahaman ini. *Pertama*, klaim mengenai hak negatif bahwa hak individu atas kepemilikan dirinya sendiri dan karenanya tak satupun individu dan/atau institusi sosial lain dapat mengintervensi atau mencederai seorang individu. Dalam gagasan ini, terdapat penekanan tentang penghormatan atas keotonomian individu dalam menentukan kehidupannya. *Kedua*, klaim atas hak positif yang menekankan bahwa manusia memiliki hak atas kebebasan dalam hidupnya, namun perlu diarahkan kepada kebaikan bersama untuk menuju suatu nilai yang lebih tinggi sesuai dengan kebaikan bersama tersebut. Kali ini berpijak pada pemahaman bahwa individu merupakan bagian dari organisme kehidupan alam di mana manusia secara bersama hidup dalam satu alam yang sama. Atas pandangan tersebut, diperlukan suatu *ruler* untuk mengarahkan secara legal agar individu-individu di dalamnya tetap berjalan lurus sesuai dengan tujuan kebaikan bersama. Dari dua pandangan tersebut terlihat bahwa keduanya memiliki perspektif yang berbeda dalam memandang hak yang berkaitan dengan manusia.

Perkembangan pemikiran mengenai konsep hak yang melekat pada manusia pada akhirnya menjadi suatu perdebatan yang cukup sengit mengingat beberapa pemikir memiliki pandangan berbeda mengenai makna hak itu sendiri dan permasalahan implementasi hak dalam kehidupan sehari-hari. Isaiah Berlin dalam Essay nya, *two concept of Liberty* menjelaskan bahwa terdapat dua konsep politik yang terus bertentangan yang berkuat pada issue-issue seperti kewajiban dan koersi pada manusia dalam kehidupannya ditengah

komunitas. Berlin menunjukkan terdapat pengertian (*sense*) dalam pertanyaan politik terkait manusia sebagai diri yang otonom yang juga sekaligus hidup ditengah masyarakat atau komunitasnya yang menjadi pusat pembahasan besar pada sejarah manusia. *Pertama*, pengertian politik pada kebebasan atau kemerdekaan (*freedom or liberty*) yang disebutnya sebagai "*negative sense*". Pengertian tersebut terlibat dalam jawaban akan permasalahan dan/atau pertanyaan "wilayah apakah yang mana subjek-seorang individu atau kelompok individu-individu- adalah atau seharusnya dibiarkan untuk atau menjadi apa yang ia mampu lakukan atau menjadi apapun tanpa interferensi orang lain". *Kedua*, yang disebutnya sebagai "*positive sense*" yang terlibat pada jawaban pada permasalahan atau pertanyaan apakah atau siapakah sumber pada kontrol atau interferensi yang dapat menentukan seseorang untuk bertindak.

Pada konsepnya, hak negatif menekankan adanya otoritas pada tiap individu untuk bertindak sesuai dengan kehendaknya tanpa campur tangan pihak lain. Dikatakan dalam tingkat kebebasan ketika tak satupun individu melakukan interferensi dengan aktivitas seseorang. Dalam wilayah pembahasan ini, *political liberty* mengartikan secara sederhana wilayah di mana dapat bertindak tanpa terhalangi oleh yang lainnya. Jika seseorang dicegah untuk melakukan sesuatu maka berarti orang tersebut berada pada tingkatan yang tidak bebas. Jika wilayah tersebut terkontra oleh orang lain melebihi batas minimum, seseorang tersebut bisa mendeskripsikan bahwa ia dalam keadaan pemaksaan/kekerasan (*coercion*) atau mungkin juga dalam keadaan perbudakan. Bagaimanapun juga Berlin menjelaskan bahwa koersi bukanlah istilah yang menutupi setiap bentuk ketidakmampuan. Dia mencontohkan, jika seorang individu tidak dapat melompat lebih dari 10 kaki di udara, atau tidak dapat membaca karena individu tersebut mengalami kebutaan, atau tidak dapat memahami suatu pemikiran tertentu, ini akan menjadi suatu keanehan jika individu tersebut mengatakan bahwa dirinya dalam tingkat perbudakan atau koersi.

Koersi mengimplikasikan adanya kesengajaan interferansi terhadap kehidupan manusia kedalam wilayah yang mana individu tersebut bisa melakukan tindakan yang sebaliknya. Seorang individu dapat dikatakan mengalami kekurangan dalam hal *political liberty* hanya jika individu tersebut dicegah dari usaha pencapaian tujuan hidup manusia. Hanya karena tidak memiliki kapasitas untuk mencapai tujuan bukan berarti mengalami kekurangan dalam hal *political freedom*. Dalam pengertian *negative sense* ini, ketika kemiskinan seseorang menjadi penyakit yang mencegah seseorang untuk memenuhi hasratnya, maka ketidakmampuan ini tidak akan secara alamiah dikatakan sebagai kekurangan kebebasan/miskinnya kebebasan. Ini hanya karena orang tersebut percaya bahwa ketidakmampuannya untuk mendapatkan sesuatu adalah pencagahan dari orang lain yang mengatur jalannya, sementara yang lainnya tidak, yang mencegahnya untuk memiliki uang untuk membayar barang-barang yang diinginkannya, yang berfikir bahwa ia merupakan korban atas tindak koersi atau perbudakan. Dalam penalaran semacam ini, tentu saja merupakan suatu keanehan bahwa ketidakmampuan seseorang dalam menangani hasratnya dikatakan sebagai bentuk perbudakan atau koersi atas orang lain yang memiliki kemampuan untuk memenuhi hasrat mereka.

Di sisi lain terdapat *positive sense* dimana manusia sebagai makhluk berakal budi dapat berpikir bahwa ia dapat memikirkan kebaikan dan keburukan sesuai dengan kehendaknya. Namun begitu, hasrat yang berlebihan harus dapat diatasi sebagai wujud bahwa seseorang tidak dapat menjadi budak atas hasrat alamiah yang dimilikinya. Oleh karena itu, manusia perlu mengontrol hasrat-hasrat tersebut dengan kemampuan penilaian atas yang baik dan yang lewat akal budinya. Dalam *positive liberty*, terdapat pandangan bahwa individu merupakan master bagi dirinya sendiri. Dengan begitu ia menyadari bahwa ia bukanlah

budak atas lainnya maupun budak atas dorongan alamiah atau hasrat. Dalam pandangannya, *positive liberty* memandang akan self yang riil dan tidak mengikuti dorongan impulsif yang irrasional. Dengan *reason*-nya manusia dapat menimbang tujuan-tujuan yang terbaik baginya. Selain itu, ia menyadari kenyataan akan kodratnya dengan memahami bahwa terdapat sesuatu yang lebih luas daripada sekedar individu, yaitu kehidupan sosial dimana individu merupakan elemen atau aspek yang terdapat didalamnya. *Positive liberty* memahami adanya 'true' self yang mana individu-individu hidup secara kolektif untuk menuju pada 'higher' freedom.

Dalam gagasan ini, tindakan koersif terhadap seseorang dibenarkan jika ia tidak sesuai dengan tujuan atau harapan yang mereka anggap benar dan ideal. Tindakan koersi diperlukan untuk mengarahkan seseorang yang tidak tahu atau tidak peduli atau korup agar sadar akan tujuan yang sebenarnya juga baik bagi dirinya sendiri. Atas gagasan ini, hak positif dapat dimaknai bahwa manusia dalam mengakses hak-haknya diperlukan tangan lain untuk mengaturnya. Dalam gagasan hak positif, memperluas serta mengutamakan kepentingan-kepentingan pribadi semata-mata, seperti apa yang dijunjung tinggi oleh hak negatif, akan merusakkan jaringan lingkungan sosial yang mana individu sebagai elemen dari kehidupan sosial seyogyanya hidup sesuai dengan *higher freedom* untuk menciptakan keteraturan hidup bersama dan menghindari chaos antar individu. Jadi, intervensi lembaga otoritatif (negara) menjadi penting dalam pengaksesan hak-hak pada individu di dalamnya. Melalui pemahaman dua konsep tersebut, dapat dilihat bahwa hak negatif mendukung terselenggaranya suatu hak tanpa campur tangan pihak lain pada seseorang dalam menentukan dan menjalankan suatu tindakan. Sementara, hak positif menginginkan adanya campur tangan sosial bahkan yang bersifat koersif pada seseorang dalam menentukan dan menjalankan suatu tindakan untuk menuju kebaikan bersama termasuk dalam hal pengaksesan hak. Sampai pada dua gagasan ini, dapat dilihat bahwa keduanya berada pada suatu pertentangan dalam memaknai kebebasan yang dimiliki manusia terkait dengan pengaksesan hak padanya.

Kebebasan seseorang pada dasarnya memiliki kaitannya dengan hak yang ia miliki. Luas atau sempitnya suatu kebebasan mempengaruhi seseorang dalam menjalankan hak nya. Bila hak dimaknai sebagai absennya pelarangan atas tindakan seseorang, berarti mengandaikan bahwa tak satupun prinsip yang dapat melarang tindakan tersebut. Ketika tak satupun prinsip melarang suatu tindakan tertentu pada seseorang, maka dengan begitu ia memiliki kebebasan untuk mengakses haknya tersebut. Untuk menganalisis bagaimana status hak selayaknya terdapat pada manusia yang pada kemunculan serta perkembangan gagasannya mengakui adanya hak pada manusia, namun dengan pandangan makna hak yang berbeda-beda, maka perlu ditelaah secara filosofis bagaimana makna tersebut dapat muncul dan terenggam pada diri manusia. Pada pembahasan ini, kepemilikan atas diri serta perangkat alamiah pada dirinya yang dapat mengolah dan menginterpretasi suatu tindakan menunjukkan keotonomian individu atas dirinya.

Pandangan Islam tentang Narkoba

Dalam Al-Qur'an, tidak ditemukan secara khusus pembahasan mengenai narkoba, namun sebagian ulama menganalogikan narkoba dengan khamr yang didasarkan dari penetapan hukum menggunakan qiyas, yaitu adanya persamaan illat antara keduanya yang sama-sama memabukkan. Pada Al-Qur'an ditegaskan bahwa adanya larangan untuk mengkonsumsi khamr, yaitu dalam QS. Al-Maidah ayat 90 dan QS. Al-Baqarah: 219. "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." Dalam

ayat yang lain Allah berfirman “Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamr dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya”. Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan)”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan. Berdasarkan dari firman Allah SWT di atas, maka diketahui bahwa hukum mengkonsumsi khamr adalah haram karena merupakan perbuatan setan yang dapat membawa ke hal-hal yang buruk. Selain itu juga mempunyai banyak mudharat bagi kehidupan manusia. Hal ini dengan penggunaan narkoba saat ini dimana menimbulkan banyak kerusakan, tidak hanya pada kesehatan namun juga di lingkungan masyarakat. Maka dari itu, narkoba dalam Islam yang disamakan dengan khamr juga diharamkan. Sementara itu bagi orang yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, terutama bandar narkoba akan diberi hukuman berupa dibunuh. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Maidah ayat 33 bahwa “seseorang yang menyebabkan kerusakan di muka bumi maka hukumannya dibunuh”, tolak ukur kerusakan adalah jika terjadi maka merusak banyak orang. Sehingga apabila dilihat dari dampak narkoba yang mengakibatkan kerusakan pada kehidupan manusia, maka hukumannya dibunuh.

Sumber Hadits

Sama seperti Al-Qur’an, dalam hadits juga tidak disebutkan secara khusus mengenai narkoba dan bandar narkoba. Namun, terdapat banyak hadits yang mengatur mengenai pelarangan mengkonsumsi khamr/minuman keras yang dapat dikaitkan dengan pelarangan mengkonsumsi narkoba. Beberapa di antaranya yaitu: “HR. Ahmad bin Hambal dari Ibnu Abbas menyebutkan *“Malaikat Jibril datang kepadaku, lalu berkata, 'Hai Muhammad, Allah melaknat minuman keras, pembuatnya, orang-orang yang membantu membuatnya, peminumnya, penerima dan penyimpannya, penjualnya, pembelinya, penyuguhnya, dan orang yang mau disuguhi’*”. Dalam Musnad Al-Imam Ahmad No.6059 dari Salim bin Ibnu Umar diriwayatkan bahwa *“Tiga golongan yang diharamkan Allah atasnya surga, (yaitu) peminum khamr, yang durhaka kepada kedua orang tua, dan yang membiarkan kemungkaran pada keluarganya.”* Berdasarkan dua hadits di atas dapat dilihat bahwa orang yang terlibat dalam membuat, mengedarkan, dan mengkonsumsi khamr dilaknat oleh Allah SWT. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukuman bagi orang yang membuat dan mengedarkan, dan mengkonsumsi narkoba akan dilaknat oleh Allah SWT, termasuk bandar narkoba. Namun, perlu diperjelas kembali arti dari dilaknat oleh Allah SWT dalam kasus ini seperti apa, sehingga dibantu dengan sumber hukum Islam yang disepakati lainnya.

Sumber Ijma

Dalam hal menganalisis hukuman bagi bandar narkoba, maka dapat dikaitkan dengan fatwa MUI yang melakukan ijma untuk menetapkan hukum bagi permasalahan tersebut. MUI telah mengeluarkan Fatwa MUI No.53 Tahun 2014 tentang Hukuman Mati bagi Produsen, Bandar dan Pengedar. Munculnya fatwa ini dilatarbelakangi oleh pengamatan bahwa salah satu dampak negatif penyalahgunaan narkoba bagi tubuh manusia adalah kerusakan mafsadah, karenanya maka hukuman yang dianggap tepat bagi pengedar narkoba adalah hukuman mati.

Sumber Qiyas

Dalam Qiyas, yang harus ditemukan terlebih dahulu adalah persamaan antara narkoba dengan sesuatu yang mempunyai kesamaan, di mana dalam hal ini adalah dengan khamr. Sehingga dalam mencari hukuman yang tepat bagi bandar narkoba dapat dilakukan dengan

melakukan qiyas antara khamr dengan narkoba terlebih dahulu. Dalam pencarian hukum dengan qiyas, maka harus melewati rukun qiyas, yaitu: (1) *Ashl* (pokok), dalam hal ini yang merupakan *ashl* adalah khamr, sebagaimana telah ditemukan di dalam Al-Qur'an. Hukum *Ashal*, dalam hal ini hukum dari mengonsumsi khamr adalah haram, sehingga hukum *ashalnya* adalah haram. Dipertegas melalui hadist: "Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr haram hukumnya" (HR. Muslim). (2) *Furu'*, dalam hal ini yang merupakan *furu'* adalah narkoba, sebagaimana belum ditemukan hukumnya. (3) *Illat*, dalam hal ini persamaan antara narkoba dan khamr yaitu sama-sama memabukkan. Maka narkoba termasuk dalam hal yang haram untuk dikonsumsi. Mengenai hukuman bagi bandar narkoba, maka dapat ditentukan dengan hukuman bagi pengedar khamr. Hukuman bagi pengedar khamr adalah dibunuh, sehingga dapat dikatakan bahwa hukuman bagi bandar narkoba menurut metode Qiyas adalah hukuman dibunuh.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum Islam memiliki tujuan yang telah dirumuskan dalam terma masalahat, maka setidaknya analisis terhadap sanksi bagi pengedar narkoba harus melalui dua tinjauan; 1) tinjauan mudharat dan manfaat narkoba dan 2) tinjauan atas perbedaan dan persamaan *illat* antara khamr dan narkoba. Keduanya itu dapat dilihat dalam poin-poin berikut ini: Dalam al-Qur'an tidak ditemukan terminologi lugas tentang narkoba. Begitu juga dalam hadis-hadis Rasul tidak dijumpai istilah narkoba karena narkoba merupakan istilah baru yang muncul sekitar abad dua puluh. Istilah "narkoba" baru muncul kira-kira sekitar tahun 1998 karena banyak terjadi peristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkotika dan bahan-bahan adiktif atau obat-obat aditif yang terlarang. Oleh karena itu untuk memudahkan berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang maka kata narkotika, Psikotropika dan bahab-bahan adiktif yang terlarang disingkat menjadi NARKOBA. Meskipun nash al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw tidak menyebut narkoba secara eksplisit akan tetapi nash mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan narkoba. Dalam kajian ushul fiqh, bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas atau metode lainnya.

Secara etimologi, *khamr* berasal dari kata *khamara* yang artinya adalah menutup dan menutupi. Maksud menutup adalah bahwa *khamr* dapat menutup akal fikiran dan logika seseorang bagi yang meminumnya atau mengkonsumsinya. Sedangkan secara terminologi. Imam al-Isfihani menyatakan bahwa *khamr* berarti minuman yang dapat menutup akal atau memabukkan, baik orang yang meminumnya itu mabuk ataupun tidak. Jadi minuman yang memabukkan itu disebut *khamr* karena ia dapat menutup akal manusia. Inilah salah satu alasan yang kuat *khamr* diharamkan dalam Islam disamping beberapa alasan lain. Dampak buruk yang ditimbulkannya adalah akal sehatnya terkontaminasi dan terhalang dengan *khamr* sehingga tidak jarang peminum *khamr* normalitas akal sehatnya terganggu dan mengakibatkan tidak sadar. Pendapat kedua menyatakan; dinamakan *khamr*, karena dapat menutupi atau menghalangi akal. Secara terminologi sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Syaltut *khamr* adalah: "*Khamar* menurut pengertian *syarak* dan bahasa Arab adalah sebutan untuk setiap yang menutup akal dan menghilangkannya, khususnya zat yang dijadikan sebagai bahan minuman keras, baik yang terbuat dari anggur maupun yang dibuat dari lainnya."

Syaltut dalam pandangannya seperti di atas menyamakan antara *khamar* dalam al-Qur'an dengan istilah yang digunakan oleh orang Arab. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang dapat mengganggu berfungsinya akal, apakah dia terbuat dari tanaman atau bahan-bahan lain disebut dengan *khamar*. Ibnu Taimiyah mendefenisikan

khamar sebagai sesuatu yang telah disebutkan dalam al-Qur'an yang apabila dikonsumsi bisa membuat mabuk, baik yang terbuat dari kurma maupun dari zat lainnya, dan tidak ada batasan bahwa yang memabukkan hanya terbuat dari anggur saja. Tidak berbeda dengan Syaltut, Ibnu Taimiyah juga memandang bahwa *khamar* adalah segala sesuatu yang dapat mengganggu fungsi akal, baik yang terbuat dari anggur, kurma maupun lainnya; baik sejenis minuman, makanan ataupun lainnya; yang apabila dikonsumsi dapat menghilangkan atau menutupi akal. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Yusuf al-Qardhawi bahwa sesuatu yang dapat menutup kesadaran berfikir seseorang disebut *khamar*.

Adapun Wahbah al-Zuhaili, ia mengutip dari pendapat ulama mazhab bahwa *khamr* adalah suatu minuman tertentu yang terbuat dari sari buah anggur murni atau kurma yang dimasak sampai mendidih dan keluar gelembung busanya kemudian dibiarkan sampai bening dan hilang gelembung busanya, sementara sesuatu yang memabukkan namun terbuat dari selain buah kurma murni atau buah anggur murni, maka termasuk *khamr* melainkan disebut dengan *nabidz*. Pendapat ini menyatakan alasan (*illat*) hukumnya; bahwa larangan mengkonsumsi *nabidz* adalah karena faktor eksternal (faktor luar), yakni keharaman yang dapat memabukkan, bukan terletak pada benda/zatnya (*nabidz*) itu sendiri. Dasar argumentasi yang menjadi landasan kelompok ini adalah aspek linguistik, yakni apa yang diungkapkan pakar bahasa Arab Era Sahabat, Abu Aswad al-Duali: "Tinggalkanlah *khamr* yang kau minum karena berbahaya. Sesungguhnya aku melihat saudaranya merasa cukup dengan tempat (yang ada) jika ia tidak seperti saudaranya atau saudaranya tidak seperti dia, pada dasarnya dia adalah saudara yang diberi penyusuan oleh ibunya."

Sementara itu, berdasarkan *Ta'lim Hukum dalam Qiyas asy-Syatibi* diketahui bahwa kata *تعليل* berasal dari kata *عدل* dan *اعتل* *isim fail*-nya adalah *عليل مريض اي عليل* artinya sakit. *Illat* adalah sakit secara menyeluruh. Seperti dikatakan *i'talla* ketika seseorang perpegang pada suatu *hujjah* dan juga kata *ilalat alfuqahâ*" dan *i'tilalatuhum* adalah *hujjah* mereka. Secara istilah ahli debat *تعليل* dari *الشبيء* yang artinya menetapkan *illat* dengan dalil, juga dimaksudkan mengambil dalil dengan *illat* terhadap sesuatu yang mempunyai *illat*. Sedangkan *يل تع* menurut ulama' *usul* terdapat dua ungkapan: 1) hukum-hukum Allah ditetapkan untuk merealisasikan *kemashlahatan* hamba baik untuk masa sekarang atau masa depan, dan 2) menjelaskan *illat-illat* hukum *shar'iyah* dan cara mengeluarkan hukum dengan melalui metode *illat*. Para ulama berbeda pendapat tentang *ta'lim* hukum dengan menggunakan *mashâlih* antara yang mengakui dan tidak mengakui *ta'lim* menjadi empat kelompok sebagai berikut: *Pertama*, mengingkari *ta'lim* hukum dengan *mashalih*, konsekwensi logisnya adalah mereka meninggalkan *qiyas*, *istihsân*, *masalah mursalah*, *sad al-dzarai'* dan lain-lain dari dalil-dalil yang kembali pada *ta'lim ahkâm*, mereka cukup mengambil teks saja jika tidak ditemukan dalam teks maka mereka mengambil hukum dengan cara *istihsan*. Konsekwensi keingkaran ini mengakibatkan penetapan hukum-hukum cabang fiqh bertentangan dengan tujuan *Syari'*. Mereka adalah kelompok *dzahiriyyah*. *Kedua*, tujuan *Syari'* adalah melihat arti suatu lafad, yang mana teks dipahami dari arti secara mutlak. Jika suatu teks bertentangan dengan arti secara teori (*ma'na al-nadzari*), maka teks tersebut tidak digunakan dan didahulukan arti secara teori. Mereka ini sebagian dari kelompok Hanafiyah, juga termasuk Najmuddin al-Tufi dari kalangan Hanabilah.

Ketiga, kelompok ini menggunakan teks dan *ma'na* secara bersamaan dengan tanpa memberatkan salah satunya. Mereka adalah Malikiyah, Hanafiyah, dan sebagian Hanabilah. Kelompok ini mengakui adanya penetapan *illat* berdasarkan *kemashlahatan* (*ta'lim almaslahiy*), tidak mewajibkan Allah untuk memberikan *masalah* (kebaikan) kepada hamba, tetapi lebih disebabkan oleh karunia dan kebesaran-Nya. Jika terjadi kontradiksi antara teks dan akal maka untuk memahami tujuan teks tersebut harus diserahkan kepada Allah. Inilah

mazhab moderat yang dilakukan oleh para ilmuwan yang dengan cara ini tujuan syariah dapat diketahui. *Keempat*, kelompok ini mengatakan bahwa *maqashid* atau *mashalih* bukan merupakan *illat* hukum akan tetapi ia hanya merupakan tanda-tanda suatu hukum. Mereka ini adalah Shafi'iyah, dan sebagian dari kelompok Hanafiyah. Sementara al-Amadi menegaskan bahwa *ta'lil* (menjadikan *illat* hukum) dengan hanya tanda-tanda saja tidak diperbolehkan. Hendaknya *illat* adalah sesuatu yang mencakup hikmah yang layak dijadikan tujuan *Syari'* dalam penetapan hukum.

Menurut asy-Syathibi bahwa semua hukum *syara'* bertujuan untuk *kemashlahâtan* hamba. Semua pembebanan hukum (*taklif*) ada kalanya untuk mencegah kerusakan atau untuk mendatangkan *kemashlahâtan* atau untuk keduanya secara bersamaan. Asal dalam masalah adat dan muamalah adalah ada *illat*-nya dan mempunyai tujuan tertentu. Sedangkan asal dalam masalah ibadah adalah bersifat *ta'abbudy* dan tidak mempunyai *illat*. Namun demikian Syathibi mengakui bahwa ibadah-ibadah itu *mu'allalat* (mempunyai *illat*) baik secara asal maupun secara global. Walaupun secara terperinci masalah-masalah ibadah tidak mempunyai *illat*. Ia mengatakan: telah diketahui bahwa ibadah-ibadah disyariatkan adalah untuk *kemashlahâtan* hamba baik di dunia maupun akhirat secara global, walaupun tidak diketahui *kemashlahâtannya* secara terperinci.

Asy-Syathibi mencontohkan tentang tujuan shalat dan faidahnya secara *syara'*, bahwa tujuan awal dari shalat adalah tunduk kepada Allah, ikhlas menghadap, merendahkan diri, serta mengingat Allah. Kemudian ia menyebutkan tujuan yang mengikuti pada tujuan awal, yaitu mencegah keji dan munkar, mencari rizki, suksesnya semua kebutuhan, selamat mendapatkan surga dan mendapatkan posisi yang mulia di sisi Allah. Sejalan dengan asy-Syathibi adalah Muhammad Abd al-Ati Muhammad Ali yang menyatakan bahwa Allah mensyariatkan hukum-hukumnya untuk tujuan yang luhur yaitu mendatangkan *kemashlahâtan* bagi manusia dan mencegah kerusakan. Allah menjelaskan hal-hal yang merusak dan menganjurkan untuk menjahuihnya dan juga menjelaskan *kemashlahâtan* serta menganjurkan untuk melakukannya.

Abd al-Qadir bin Hirzi Allah menegaskan bahwa *ta'lil* hukum-hukum *syar'iyah* dengan *mashalih* merupakan karakteristik dari penetapan hukum itu sendiri. Yaitu dengan diberikannya kelonggaran dari segi redaksi bahasa agar orang Islam berijtihad dalam menjelaskan maksudnya dan merealisasikan serta menjaga maksud tersebut dari seorang *mukallaf*. Maksud ini merupakan *ruh* dan rasionalisasi dari suatu teks. Jika tidak demikian maka penetapan suatu hukum langit yang tanpa tujuan merupakan sesuatu yang mustahil. Dengan demikian *ta'lil* akan memperluas cakrawala fiqh Islam dan memberikan pengaruh besar dalam menghasilkan kaidah-kaidah fiqh yang mencakup beberapa masalah. Jika tidak ada *ta'lil al-nusus* (pencarian *illat* dalam teks) serta hubungan antara cabang-cabang dengan satu pengikat yang mengumpulkan dalam satu *illat* yang di-*istinbat*-kan dari teks-teks umum, atau dengan satu *illat* khusus dari teks khusus, maka fiqh Islam tidak bisa mencakup bermacam-macam kejadian baru. Dengan demikian maka tujuannya hanya satu yaitu mengetahui tujuan *Syari'* dari beberapa teks.

Asy-Syatibi membagi pendapat yang setuju dan tidak terhadap *ta'lill* hukum dengan menggunakan *mashâlih* menjadi empat kelompok. *Pertama*, mengingkari *ta'lil* hukum dengan *mashalih*. Dalam hal ini mereka hanya mengambil teks, kemudian jika tidak ditemukan dalam teks, maka baru mengambil hukum dengan cara *istishab*. *Kedua*, tujuan *Syari'* adalah melihat pada arti suatu lafad, yang mana teks tidak dianggap kecuali dengan arti secara mutlak. Jika suatu teks bertentangan dengan arti teori (*ma'na al-nadzari*), maka teks tersebut tidak digunakan dan didahulukan arti teori. *Ketiga*, menggunakan teks dan ma'na secara bersamaan dengan tanpa memberatkan salah satunya. *Keempat*, *maqâshid* atau *mashalih*

bukan merupakan *illat* hukum akan tetapi hanya tanda-tanda suatu hukum. Menurut Syathibi bahwa semua hukum *syarak* bertujuan untuk *kemashlahatan* hamba. Semua *taklif* ada kalanya untuk mencegah kerusakan atau untuk mendatangkan *kemashlahatan* atau untuk keduanya secara bersamaan. Ia mengakui bahwa ibadah-ibadah itu *mu'allalat* (mempunyai *illat*) baik secara asal maupun secara global. Walaupun secara terperinci masalah-masalah ibadah tidak mempunyai *illat*.

KESIMPULAN

Tindak pidana pengedaran narkoba tergolong ke dalam *extra ordinary crime* yang secara yuridis telah diatur norma sanksi pidana mati atasnya sebagaimana terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009. Demikian pula dalam pandangan hukum Islam, ia dapat digolongkan ke dalam bentuk hirabah yang penerapan sanksinya adalah *hadd*, yakni dibunuh, disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang dan seterusnya. Kategori tersebut mensyaratkan adanya bukti bahwa *'illat* hukumnya berdampak luar biasa, luas, sporadis serta berdampak pada kerusakan yang sistemik.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Bandung: PT Grafindo Persada, 2000), 12.
- Abdullah Zainuddin, Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, Vol 1, No. 2, 2018
- Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 14.
- Abdurrahmat, Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 329.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 249.
- Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyah*, (Jakarta: Darul Falah, 1973), 219.
- Al-Qur'an dan terjemahannya, Q.S Al-Maidah 90.
- Alssid WMichael W., & William Kenney (eds), *The World Of Ideas; Essay For Study*, New York: Horlt Renhart And Winston Inc, 1966.
- Amrani Hanafi dan Wati Ayu Widya, Urgensi Penjatuhan Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Relevansinya dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017
- Andalusi al Abu al Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*,
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 22.
- Anis, Ibrahim dkk, *Mujma, al-Wasith*, (Kairo: t.tp, 1992), 255. Lihat pula Abu Walid Muhammad Ibn Rusyd al Adalusi, *Bidayah al Mujtahid*, (Beirut, Dar al Kutub al-Ilmiyah, 1996
- Ati al- Abd Ali Muhammad, *Al-Maqasid al-Shar'iyah wa Atharuha fi al-fiqh al-Islamiy*, Kairo: Dar al-Hadith, 2007
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 27-28.
- Budyatmojo Winarno, *Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Longgong: Antara Harapan dan Kenyataan*, Surakarta: Yustisia, Vol. 86, Mei-Agustus 2013.
- Darda Syahrizal, *Undang-Undang Narkotika dan Aplikasinya: Undang-Undang Republik ... Tahun 2009 tentang Narkotika*, (Jakarta: Laskar Aksara, 2013)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 247.

- Dimas Pradana, "Pemidanaan Terhadap Residivis Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika: Putusan Nomor 399/Pid.B/2010/PN.Jr", *Skripsi*, (Jember: Universitas Negeri Jember, 2010), 21-22.
- Djazuli A., *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Bandung: PT Grafindo Persada, 2000
- Drumbl Mark A., *Atrocity, Punishment, and International Law, Chater 1: Extraordinary Crime and Ordinary Punishment: An Overview*, Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
- Dwiyanti Tiara, Tegar Wahyudi, Intan Yulianah dan Firda Az Zahra, *Hukuman Bandar Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam*, (Surakarta: Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh, 2022
- Eddy O.S. Hiariej, *Pembuktian Terbalik dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Makalah dipresentasikan dalam Rapat Terbuka Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada pada 30 Januari 2012 di Yogyakarta, 3.
- Enceng Arif Fatzal dan Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 176-177.
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), 156.
- Fatzal Enceng Arif dan Mubarak Jaih, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Fauzi Ibrahim Ali, *Jurgen Habermas, Seri Tokoh Filsafat*, Jakarta: Penerbit Teraju, 2003
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 241.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2009)
- Hajar M, *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh Pekanbaru*: UIN Suska Riau, 2015
- Hakim Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Halper Thomas, *Logic in Judicial Reasoning*, Bloomington: Indiana Law Journal, Vol. 44, Iss. 1, Article 2, 1968
- Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 40.
- Hermansyah, *Refleksi Eksistensialisme dalam Ilmu Hukum: Suatu Upaya Humanisasi terhadap Teori Ilmu Hukum*, Pontianak: Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3 September, 2008.
- Ifrani, *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*, *Jurnal Al'Adl*, Vol. IX, No. 3, Desember 2017, 319-336.
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik* (Jakarta : Bumi Aksara, 2009)
- Irianto Sulistyowati, et.al., *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009
- Isaiah Berlin, "Two Concepts of Liberty.", dalam Isaiah Berlin (1958) *Four Essays on Liberty*. (Oxford: Oxford University Press, 1969) 2
- J.E Sahetapy, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 79.
- Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, 1781 <http://www.utilitarianism.com/jeremy-bentham/index.html>, 5 desember 2008.
- John Locke, *Second Treaties of Civil Government*, 1690, (Indiana: Hackett Publishing Company Inc), sec
- John Locke, *Two Treatise of Government*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 323.
- Juhana Mikael Salojärvi, *Human Rights Redefining Legal Thought: The History of Human Rights Discourse in Finnish Legal Scholarship*. (Springer: Cham, 2020), 320.

- Karl Marx, *On the Jewish Question*, dikutip dari Patrick Hayden. *The Philosophy of Human Rights*, (United States: Patagon House, 2001) 126.
- Khudori Bik Muhammad, *Ushul Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1998
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 11.
- Kleden Ignas, *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*, Jakarta: LP3ES, 1987
- Lexi J Melong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda karya, 2013), 280.
- Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan II, (Bandung: Alumni, 2013), 8
- M. Amir P. Ali dkk, *Narkoba Ancaman Generasi Muda*, (Samarinda: Pustaka Timur, 2007), 26.
- M. Hajar, *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh* (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015), 41.
- M. Zen Abdullah, *Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia Telaah Dalam Kontek Hak Asasi Manusia*, (Jambi: E-Book Jurnal Ilmiah Universitas, 2009), 61.
- Mark A. Drumbl, *Atrocity, Punishment, and International Law, Chater 1: Extraordinary Crime and Ordinary Punishment: An Overview*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), 4.
- Mien Rukmini, *Aspek Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Alumni, 2010), 111.
- Misran, *Kriteria Tindak Pidana yang Diancam Hukuman Ta'zir*, (LEGITIMASI, Vol 10 No 1 2021), 27.
- Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa*, (Lhokseumawe, Unimal Press: 2019), 2.
- Muhammad Jamluddin Ibn al Manzhur al Anshari, *Lisan al-Arab*, (Libanon: Dar al Ma'arif, 1981
- Muladi, *Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional Dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional dan Implikasinya terhadap Hukum Pidana Nasional*, (Bandung: Alumni, 2011), 207-208.
- Muslich Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nelvita Purba dan Sri Sulistyawati, *Pelaksanaan Hukuman Mati Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 155.
- Norberto Bobbio, *Locke e il Diritto Naturale*. (Torino: G. Giapichelli, 2017),
- Patrick Hayden. *The Philosophy of Human Rights*. 2001, United States: Paragon House
- Patterson Edwin W., *'Logic in the Law'*, (Pennsylvania: University of Pennsylvania Law Review, Vol. 90, No. 8, 1942), 894-895.
- Paul J. Smith, *The Terrorism Ahead, Confronting Transnational Violence in the Twenty First Century*, M.E., Sharp, New York, 2008, hlm. 45.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 1 angka 3 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 4 Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 15 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.
- Peter Jones, *Rights*. (London: Macmillan, 1994), 72.
- Prahassacitta Vidya, *The Concept of Extraordinary Crime In Indonesia Legal System: Is The Concept An Effective Criminal Policy?*, Jakarta: Jurnal Humaniora, Vol. 7 No. 4 October 2016.
- Prastowo Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011
- Qadir Abd al- bin Hirzi Allah, *Dawâbit I'tibar alMaqasid fi Mahal al-Ijtihad wa Atharuha al-Fiqhiy*

- Qardhawi al- Yusuf, *Hal dan Haram dalam Islam* Surabaya: Bina Ilmu, 1993
- Rahman Abdur, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000),17.
- Raphael Lemkin, Genocide, *American Scholar*, Vol. 15, No. 2, April 1946, 227-230; Adam Strom (Ed), *Totally Unofficial: Raphael Lemkin and Genocide Convention*, Facing Histor and Ourselves Foundations, Inc., U.S, 2007, 42-50.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, bab 1, pasal 1
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009*, Pasal 1 ayat (1) angka 15
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika*, Bab 1, pasal 1.
- Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: HAMRI, 2002), 25.
- Sartre Jean Paul, *Existentialism And Humanism*, terj. Ph. Mairet, Methueen, London: Co & Ltd, 1948.
- Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Jambi : Fakultas Syariah IAIN STS Jambi dan Syariah Press, 2014), 45.
- Shabuni al Muhammad Ali, *Rowai' al-Bayan Fi tafsir Ayat AlQur'an* Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiyah, t.tc
- Smith Rhona K.M, et. al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008
- Smith, Rhona K.M et. al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, cet-1, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008
- Soleha Diyah Ayu, "Ancaman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkoba Menurut Fatwa MUI dan Undang-Undang Narkotika", *Jurnal Al Hakim*, Vol.1 No.2 2019
- Stafford William (ed), *The Voice Of Prove*, New York: McGraw-Hill Book Company, 1966.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2012
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2012. 329.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta :Rineka cipta, 2010), 172.
- Sukardi, *Illegal Longging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana: Kasus Papua*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2005
- Sulistyowati Irianto, et.al., *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), 176.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Supramono Gatot, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan 2001
- Suyuthi al- Abdurahman bin Abu Bakr, *al-Dur al-Mansur fi al-Tafsir bi al- Ma'sur*, Kairo: Dar Hijr, 2003.
- Suyuthi al-, Abdurahman bin Abu Bakr, *al-Dur al-Ma'sur fi al-Tafsir bi al- Ma'sur*, Kairo: Dar Hijr, 2003
- Syaltut Muhammad, *al-Fatawa Dirasa al-Musykilat al-Muslim al-Muassirah Fi Hayah Wa al-Yaumiyah Wa al-Ammah* (Qahirah: dar al-Qalam, t.th
- Syatibi Asy-, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, Juz I, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, t.tp
- Taimiyah Ibnu Ahmad, *Majmu" al-fatawa Ibnu Taimiyah* Beirut: Dar al-Arabiyah, 1987
- Tat Zoltan, *The Frankfurt School, The Critical Theory Of Max Horkkheimer And Theodor W. Adorno*, New York: A Wiley Interscience Publication, 1977.
- Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Op.cit. hlm 213.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 119-120.
- Toriquddin, Moh, *Teori Maqashid Syariah Perspektif asy-Syatibi*, De Jure, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).
Undang-Undang Nomor 2 Penetapan Presiden Tahun 1964 Pasal 2-3 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 2 Tentang Narkotika.
Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Penjelasannya, Bandung: Citra Umbara, 2010
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 A.
Vidya Prahassacitta, *The Concept of Extraordinary Crime In Indonesia Legal System: Is The Concept An Effective Criminal Policy?* (Jakarta: Jurnal Humaniora, Vol. 7 No. 4 October 2016), 513-521.
Weruin Ura Urbanus, *Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum*, (Jakarta: Jurnal Konstitusi Universitas Taruma Negara, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017).
Winarno Budyatmojo, *Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Longging: Antara*
Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), 181.
Yusuf M., *Kadar Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, (Jakarta, Amzah 2011
Zuhayli al, *Wahbah Al Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al Fikr, 1998